

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, NIK. <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Karawang, 29 September 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doddy Harrybowo, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Doddy Harrybowo, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Rukan Jatibening Residen, Jalan Raya Kincan Nomor 45/Kav. 4, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor register 804/KS/IV/2023/PA.Krw tanggal 10 April 2023, dengan alamat e-mail [dhlawoffice19yahoo.com](mailto:dhlawoffice19yahoo.com) dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, NIK. <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Karawang, 14 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Gary Gagarin Akbar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Gary Gagarin & Partners", beralamat di Ruko Teraz Blok IX C No. 10, Jl. Arteri Galuh Mas, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1595/KS/VIII/ 2023/PA.Krw tanggal 01 Agustus 2023, dengan alamat e-mail [gagaringary@gmail.com](mailto:gagaringary@gmail.com) dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw** tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: **Anak**, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2012, dan **Anak**, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 2020, di bawah pemeliharaan dan asuhan (*hadhanah*) Penggugat (**TERBANDING**), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (**PEMBANDING**) untuk bertemu dengan kedua anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak** kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama: 1. **Anak**, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2012, 2. **Anak**, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 2020, yang diserahkan melalui Penggugat, minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 22 Juni 2023 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana *Relaas (e Summons)* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. **MENERIMA DAN MENGABULKAN** Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 Juni 2023;

Mengadili sendiri:

3. **MENOLAK** Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Namun, apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari senin, tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana *Relaas (e Summons)* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw**;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw** tanggal 01 Agustus 2023 pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang dalam Perkara Cerai Gugat Nomor: **<No.Prk>/Pdt.G./2023/PA.Krw** tanggal 13 Juni 2023;
3. Menghukum **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tinggi Bandung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Agustus 2023 namun Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw** tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Agustus 2023 namun Terbanding tidak memeriksa berkas

perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw** tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2023 dengan Nomor **<No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.** dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat pengantar Nomor 2577/PAN.PTA-W10-A/HK.05/VIII/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 22 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan



Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding *secara formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karawang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah

memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw** tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1444 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain suhura, dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw** halaman 38-39, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam melihat fakta hukum yang sebenarnya dan keliru menyatakan kesimpulannya. Karena pada dasarnya hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, walaupun ada perselisihan itu hanya perselisihan biasa yang wajar dan pasti ada di dalam setiap hubungan rumah tangga. Bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru jika menyimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada harapan untuk rukun kembali, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding telah dibantah oleh Pembanding karena itu hanya merupakan pertengkaran biasa, karena saking cemburunya menuduh Pembanding selingkuh, tetapi setelah dijelaskan ternyata rukun kembali karena itu mohon

agar gugatan cerai Terbanding ditolak, oleh karena alasan *a quo* telah dibantah oleh Pemanding, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Terbanding harus membuktikan dalilnya, kemudian untuk membuktikan dalilnya Terbanding telah mengajukan bukti-bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa *print out screen shoot* akun whats app dari handphone (*informasi elektronik*), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah membuka ruang untuk mengakui informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Namun demikian Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Pengajuan bukti elektronik di persidangan seyogyanya memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE dimaksud, untuk memastikan hal tersebut dipenuhi, maka terhadap setiap bukti elektronik yang ingin diajukan di persidangan wajib dilakukan *digital forensik* oleh pihak yang berkompeten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena yang diserahkan di persidangan oleh Pemanding adalah hasil *screenshot* layar handphone tentang foto dan video melalui aplikasi messenger whats apps, maka dapat disimpulkan bukti-bukti *a quo* tidak dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, oleh karena itu bukti-bukti *a quo* tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang ITE, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu **Saksi, Saksi, Saksi** dan **Saksi**, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang disimpulkan bahwa para saksi



tersebut mengetahui dan pernah melihat beberapa kali terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, sehingga alasan cerai *a quo* dinilai telah terbukti, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena setelah mempelajari berita acara sidang yang menyangkut keterangan para saksi *a quo*, ternyata para saksi tersebut tidak pernah melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui pertengkaran tersebut, sejak kapan pertengkaran itu terjadi, para saksi menerangkan Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah baru selama 3 (tiga) bulan oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sedangkan saksi Pembanding yang bernama **Saksi, Saksi** menerangkan Pembanding dan Terbanding pisah tempat atau telah pisah rumah baru selama 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan cerai karena sering terjadi pertengkaran dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai karena sudah pisah sejak bulan Februari 2023 hingga diajukan gugatan cerai pada bulan Februari 2023 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang sebagaimana tercantum pada putusan dengan kesimpulan cukup alasan untuk bercerai dengan Terbanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena meskipun Pembanding dan Terbanding telah terbukti berpisah sejak Februari 2023 sampai diajukan gugatan cerai bulan Februari 2023 karena sudah dikuatkan oleh keterangan para saksi dari pihak Pembanding, namun menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", maka atas dasar SEMA tersebut ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding secara terus-menerus dinilai tidak terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, begitu juga pisah tempat tinggal tersebut belum memenuhi minimal 6 (enam) bulan, dengan demikian karena gugatan cerai Terbanding belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding dinilai belum mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata kurang harmonisan dalam rumah tangga relatif bisa diatasi oleh kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak menyadari bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, serta masing-masing berupaya untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa dengan perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban di akhirat, oleh karena itu konflik yang ada dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih bisa diperbaiki, dengan demikian gugatan cerai Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor **<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw** tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Cerai Gugat ditolak maka tuntutan tentang hadhanah dan nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara yang timbul dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**